



Kemenkes

SOSIALISASI

Pendaftaran dan Seleksi

Beasiswa Afirmasi Tenaga Kesehatan Prioritas Nasional

Kementerian Kesehatan Tahun 2026

Direktorat Jenderal Sumber Daya Manusia Kesehatan
Kementerian Kesehatan Republik Indonesia
Rabu, 14 Oktober 2026

Secara Nasional Tenaga Medis Dan Tenaga Kesehatan Di Fasyankes[1] Masih Belum Terpenuhi Sesuai Standar

95,4%
Puskemas dengan Dokter[1]

62,6%
Puskemas Lengkap 9 Nakes[2]

79,7%
RSUD Lengkap 7 Spesialis[3]

[1] Rumah Sakit Umum Daerah dan Puskesmas
[2] Dokter, Dokter Gigi, Farmasi, Kesmas, Kesling, Gizi, ATLM, Perawat, Bidan
[3] Sp. Anestesi, Bedah, Obgyn, Anak, Penyakit Dalam, Patologi Klinik, Radiologi

Sumber : DREAMS, Juli 2026

Kemenkes

Kondisi SDM di Puskesmas, ~62,6% (6.475 dari 10.337) Puskesmas telah lengkap[1]

9 Jenis Tenaga Kesehatan

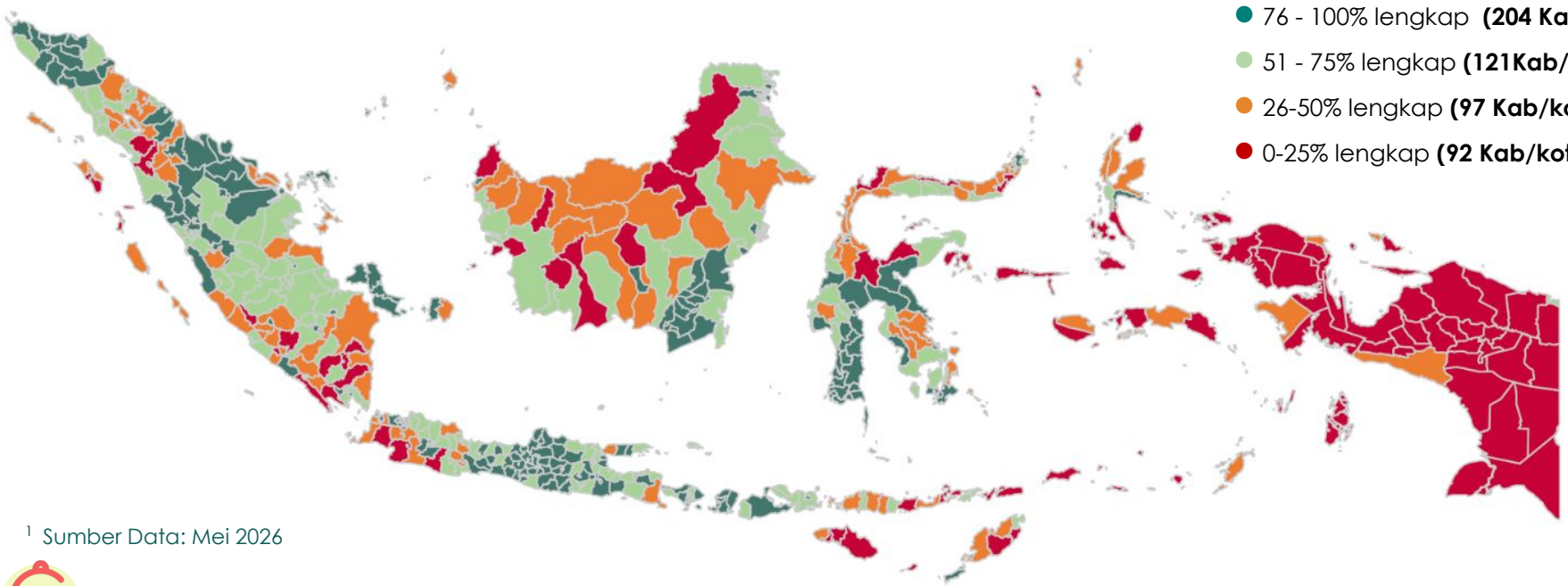

[1] Sumber Data: Mei 2026

Masih terdapat **kekurangan 6.780 Named & Nakes** untuk mengisi kekosongan di Puskesmas

Kekurangan 9 Jenis Nakes

2.659	1.112	682	774	473	445	466	97	61
Dokter Gigi	Kesling	ATLM	Gizi	Kesmas	Farmasi	Dokter	Bidan	Perawat

… masih terdapat Tantangan Besar dalam Pemenuhan dan Pemerataan SDM Kesehatan



1 Distribusi Tenaga Medis/Kesehatan belum merata

Ketimpangan ketersediaan tenaga medis/kesehatan menyebabkan daerah tertentu kekurangan tenaga dan kesulitan mempertahankan SDM, **disebabkan:**

- **Minat dan retensi** rendah di DTPK/3T
- **Ketimpangan jenis tenaga di wilayah timur,** sementara daerah lain *over supply*
- Ketimpangan **insentif & jenjang karir** antar daerah



2 Disparitas Mutu & Kompetensi Tenaga Medis/Kesehatan

Kesenjangan kemampuan klinis dan layanan kesehatan antar wilayah, **disebabkan:**

- **Akses pendidikan/pelatihan/ pengembangan kompetensi** tidak merata
- Ketersediaan **fasilitas & teknologi** berbeda-beda
- Tuntutan **standar global & perubahan pola penyakit**

Upaya pemenuhan dan pemerataan SDM Kesehatan sesuai UU 17 th. 2023 dan PP 28 th. 2024

Tantangan **geografis, kultural, dan gap infrastruktur** membutuhkan strategi percepatan dalam pemenuhan dan peningkatan produksi tenaga medis dan tenaga kesehatan, antaranya sebagai berikut:

1 Pengadaan ASN

- **PNS** dan **PPPK**
- **Retensi Tinggi**
- Melalui **mekanisme** yang ditetap**kan KemenPANRB**

2 Penugasan Khusus/Penugasan Kemkes

- **Penugasan** Khusus **Puskesmas**
- **Penugasan** khusus **dr Spesialis (RS)**
- **Internsip** Dokter/Drg
- **Surat Tugas Menteri**
- **Retensi Rendah** *(temporary)*
- Melalui Mekanisme **Kemkes**

3 Pengangkatan lainnya sesuai regulasi

- **Tenaga BLU/BLUD**
- **Retensi Tinggi**
- **Mekanisme rekrutmen BLU/BLUD**

4 Peningkatan Produksi

- Prodi Spesialis berbasis Rumah Sakit **(Hospital Based)**
- ***Pemberian Beasiswa***/ Fellowship
- **Pemenuhan Jangka Panjang**

Pembahasan:

1. **Permenkes 13 Tahun 2025 Bagian Pengadaan SDMK**
2. Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan / **Beasiswa Afirmasi Tenaga Kesehatan Prioritas Nasional**

Kemenkes

Permenkes 13 Tahun 2025: Tentang Pengelolaan SDM Kesehatan

diundangkan pada 3 November 2025

Ketentuan Umum dan Tujuan Pemberian Bantuan Pendanaan Pendidikan
Pasal 26 - 27

Penerima Beasiswa

- Tenaga Medis
- Tenaga Kesehatan
- Calon Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan
- Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan

Tujuan Pemberian Beasiswa

Meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Penyelenggaraan Beasiswa

Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

Berdasarkan Kebijakan Perencanaan Tenaga Medis dan tenaga Kesehatan dengan mempertimbangkan

- prioritas pembangunan kesehatan;
- kebutuhan program;
- ketersediaan alokasi anggaran; dan
- mekanisme perencanaan dan penganggaran

Durasi Beasiswa

Diberikan selama masa Pendidikan sesuai dengan masa tempuh kurikulum yang ditetapkan oleh Institusi Pendidikan

Tahapan Pemberian Bantuan Pendanaan Pendidikan Pasal 28 - 29

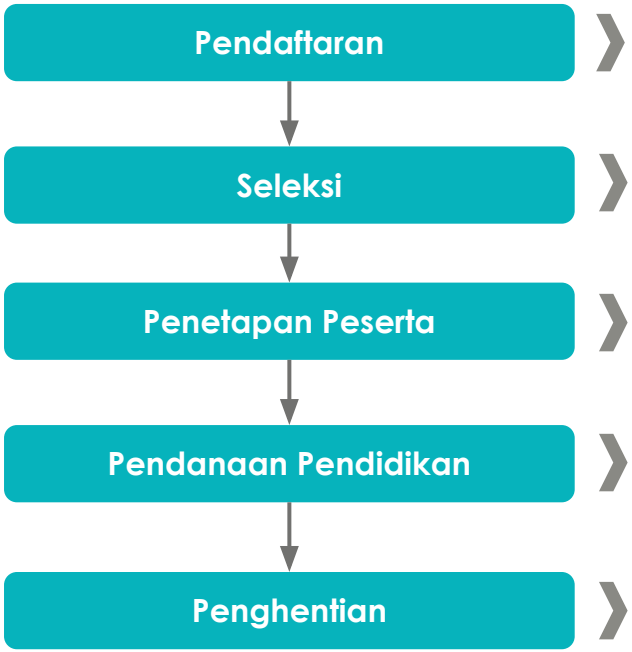

Pendaftaran dilakukan oleh calon penerima beasiswa melalui Sistem yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional
Contoh : Kemenkes menggunakan SIBK yang terintegrasi dengan SATUSEHAT

Seleksi dilakukan melalui penilaian Portofolio
Dapat disertai dengan seleksi wawancara (Opsional)

Peserta ditetapkan setelah menandatangani:
- Pakta Integritas[1]
- Kontrak Kerja[2] dengan penyelenggara Beasiswa

Pendanaan Pendidikan diberikan melalui komponen pembiayaan:
- Komponen Pembiayaan yang diberikan kepada Institusi Pendidikan
- Komponen Pembiayaan yang diberikan kepada peserta

Penghentian Pendanaan dapat diberikan kepada
- Peserta Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan
- Institusi Pendidikan yang bekerjasama dengan penyelenggara

[1]kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta ketentuan dari pemberi bantuan pendanaan pendidikan dan penyelenggara pendidikan
[2]hak, kewajiban, dan target kinerja

Kemenkes

Komponen Pembiayaan (Pasal 30) & Penghentian (Pasal 31)

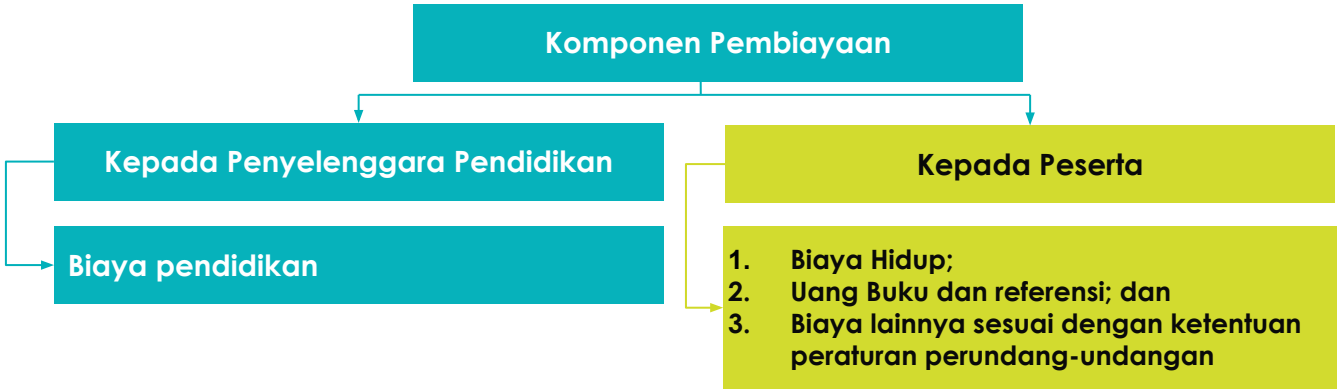

Ketentuan Penghentian Bantuan

1. telah **dinyatakan lulus** pendidikan;
2. telah **melewati masa** tempuh kurikulum;
3. **berhenti (Drop out atau mengundurkan diri)** dari pendidikan;
4. **cuti dan tidak aktif** secara akademik;
5. dijatuhi **hukuman disiplin** tingkat berat;
6. dijatuhi **hukuman oleh penyelenggara Pendidikan tinggi *(Skorsing)*** yang mengakibatkan peserta tidak aktif secara akademik;
7. dijatuhi **hukuman pidana** yang telah berkekuatan hukum tetap;
8. **sakit atau cacat tubuh** yang menyebabkan ketidakmampuan melanjutkan pendidikan yang dibuktikan dengan surat keterangan sakit dari Rumah Sakit pemerintah; atau
9. **meninggal** dunia.

Kemenkes

Pilihan Lokus dan Masa Pelaksanaan Pengabdian
(Pasal 33 s.d Pasal 36)

Jenis SDMK	Lokus Pengabdian	Lama Pengabdian
• Named • Nakes • Calon Named Nakes	• Fasyankes DTPK • Fasyankes daerah bermasalah kesehatan • Fasyankes lainnya yang memerlukan pelayanan kesehatan	**Fasyankes DTPK min. 3 th** **Fasyankes Non DTPK min. 4 th**
Named dan Nakes berstatus ASN, TNI dan Polri	Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Instansi K/L pengusul	Sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku di Instansi K/L pengusul
Tenaga Pendukung atau Penunjang Kesehatan	Instansi asal peserta	**2 kali masa tempuh kurikulum**

Ketentuan Surat Izin Praktik dalam masa pengabdian

- Surat Izin Praktik (SIP) diterbitkan oleh Menteri mengacu pada SK penghentian Pendanaan Pendidikan.
- SIP berlaku selama masa pengabdian pada Fasyankes

Kemenkes

BAB X, Pasal 280 s.d 282, Sanksi Pelanggaran oleh Penerima Bantuan Pendanaan Pendidikan

Jenis pelanggaran	Pelanggaran terhadap **kontrak kinerja**	Pelanggaran pelaksanaan **kewajiban masa pengabdian**	
		Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan	**Khusus untuk Tenaga Pendukung dan Penunjang Kesehatan**
Jenis sanksi	**Sanksi administratif**, berupa: **a. teguran tertulis** **b. penundaan pembayaran** bantuan pendanaan pendidikan **c. pengembalian pembayaran** bantuan pendanaan pendidikan untuk **komponen tertentu** **d. pemberhentian sebagai penerima** bantuan pendanaan pendidikan **e. kewajiban pengembalian dana** bantuan yang telah diterima, dan/atau **f. pemblokiran untuk mengikuti seleksi** bantuan pendanaan pendidikan di **masa mendatang** *Keterangan:* *Tata cara pengenaan sanksi administratif ditetapkan oleh Menteri.*	**Sanksi administratif**, berupa **pencabutan STR**. *Keterangan:* - *Rekomendasi pencabutan STR oleh Direktur Jenderal setelah dilakukan evaluasi pelaksanaan masa pengabdian.* - *Pencabutan STR dilaksanakan oleh Konsil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*	Sanksi berupa **penjatuhan hukuman disiplin pegawai**. *Keterangan:* *Mekanisme penjatuhan hukuman disiplin pegawai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

Pembahasan:

1. Permenkes 13 Tahun 2025 Bagian Pengadaan SDMK
2. Bantuan Pendanaan Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan
   Beasiswa Afirmasi Tenaga Kesehatan Prioritas Nasional

Kemenkes

1 Tentang Beasiswa Afirmasi Tenaga Kesehatan Prioritas Nasional

Investasi Kemenkes untuk mencetak tenaga kesehatan yang paling dibutuhkan di fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah

Bantuan pendanaan pendidikan dari Kementerian Kesehatan bagi putra-putri Indonesia lulusan SMA/MA/SMK sederajat yang belum bekerja dan sedang kuliah kelas reguler pada program studi tenaga kesehatan prioritas nasional.

Tujuan program

Pemenuhan

Ketersediaan nakes prioritas di fasyankes pemerintah

Pemerataan

Sebaran nakes hingga daerah prioritas termasuk DTPK

Peningkatan Kualitas

Mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat

Fokus layanan yang diperkuat

- Penunjang diagnostik
- Kefarmasian
- Kesehatan gigi & mulut

Mengapa 5 jenis nakes ini?

Estimasi waktu (tahun) untuk memenuhi kebutuhan 2032 dengan rerata lulusan saat ini

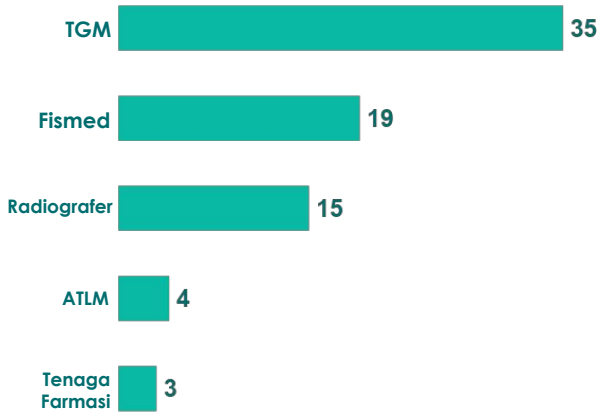

Sumber: Analisis supply–demand SDMK 2032, Ditjen SDMK

Kemenkes

2 Sasaran Beasiswa

Siapa yang dapat mendaftar?



Mahasiswa Kelas Reguler

pada program studi tenaga kesehatan prioritas nasional

Lulusan SMA/MA/SMK sederajat

Latar belakang pendidikan menengah

Belum bekerja

Bukan ASN, TNI/Polri, maupun pegawai tetap/kontrak/honorer di fasyankes, instansi pemerintah, atau swasta

Mahasiswa aktif kelas reguler

Mahasiswa baru semester ganjil TA 2026/2027 atau mahasiswa on going

Prodi nakes prioritas nasional

Radiografer, ATLM, Terapis Gigi & Mulut, Apoteker, Fisikawan Medik

Diprioritaskan

Putra/putri daerah yang lahir dan/atau berdomisili di kabupaten/kota lokus DTPK

Tidak termasuk sasaran

- Kelas internasional
- Alih jenjang
- Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL)
- Pendidikan Jarak Jauh (PJJ)

Kemenkes

3 Jenis Tenaga Kesehatan Prioritas Nasional dan Program Studi

Pendaftar wajib sedang menempuh salah satu program studi berikut

Radiografer

- **D3 Radiologi**
  6 semester
- **D4 Teknologi Radiologi Pencitraan**
  8 semester

Pranata Lab. Kesehatan / ATLM

- **D3 Teknologi Laboratorium Medis**
  6 semester
- **D4 Teknologi Laboratorium Medis**
  8 semester

Terapis Gigi dan Mulut

- **D3 Kesehatan Gigi**
  6 semester
- **D4 Terapi Gigi Mulut**
  8 semester

Tenaga Kefarmasian (Apoteker)

- **D3 Farmasi**
  6 semester
- **S1 Farmasi + Profesi Apoteker**
  8 + 2 semester

Fisikawan Medik

- **S1 Fisika peminatan Fisika Medis + Profesi Fisikawan Medis**
  8 + 2 semester

S1 Farmasi & S1 Fisika (Fisika Medis): dibiayai sampai selesai pendidikan profesi, sepanjang langsung melanjutkan profesi di institusi yang sama dan bermitra dengan Kemenkes.

Kemenkes

4 Sistem Informasi Beasiswa

Seluruh proses pendaftaran dan seleksi dilakukan secara daring melalui satu portal

https://sibk.kemkes.go.id

Satu portal untuk seluruh proses

Terintegrasi dengan Sistem Informasi Kesehatan Nasional

1. **Buat akun**
2. **Pilih jenis nakes, prodi & institusi**
3. **Unggah dokumen persyaratan**
4. **Pantau hasil seleksi melalui akun**

Juknis lengkap dan format formulir dapat diunduh pada portal

Layanan Informasi & Helpdesk

Email
helpdesk.ditjennakes@kemkes.go.id

Call Center
1500567 ext. 3 · hari kerja 08.00–16.00 WIB

Website
sibk.kemkes.go.id

Portal FAQ
sibk.kemkes.go.id/faq

Kemenkes

5 Kriteria Pendaftar

Lima kriteria yang harus dipenuhi calon peserta

1. **Warga Negara Indonesia**

2. **Lulusan SMA/MA/SMK sederajat & belum bekerja**
   Tidak berstatus ASN, TNI/Polri, pegawai tetap/kontrak/honorer di fasyankes, instansi pemerintah, maupun swasta

3. **Mahasiswa baru atau on going kelas reguler**
   Mahasiswa baru semester ganjil TA 2026/2027, atau on going dengan sisa masa studi minimal 2 semester, pada prodi prioritas

4. **Bersedia melaksanakan masa pengabdian**
   Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

5. **Prioritas putra/putri daerah DTPK**
   Lahir dan/atau berdomisili di kabupaten/kota lokus DTPK



Kemenkes

6 Program Studi, Institusi Pendidikan & Tempat Pengabdian

Alur peserta: dari kampus mitra Kemenkes hingga fasilitas pelayanan kesehatan pemerintah

9

Program Studi

5 jenis tenaga kesehatan prioritas nasional (D3, D4, S1 + Profesi)

46

Institusi Pendidikan Mitra

32 Poltekkes Kemenkes & 14 perguruan tinggi dengan Nota Kesepahaman dan PKS bersama Kemenkes

STR

Lulus & Teregistrasi

Wajib mengikuti uji kompetensi dan memiliki Surat Tanda Registrasi

144

Kab/Kota Lokus Pengabdian

Fasyankes pemerintah (Puskesmas/RSUD) di 30 provinsi

Lokus ditetapkan Kemenkes

Penempatan pasca pendidikan sesuai kebutuhan prioritas nasional yang ditetapkan Kementerian Kesehatan.

Memiliki Surat Pernyataan Pendayagunaan?

Lokus diutamakan di Puskesmas/RSUD yang tercantum dalam surat dari Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota.

Kemenkes

7 Persyaratan Pendaftar

Sepuluh persyaratan wajib dan dua persyaratan opsional sebagai nilai tambah

WAJIB

1. Melampirkan data diri terbaru
2. Peserta didik aktif kelas reguler pada prodi prioritas
3. Berbadan sehat dan bebas narkoba
4. BPJS Kesehatan aktif saat seleksi administrasi
5. Lulusan SMA/MA/SMK sederajat; tidak bekerja atau terikat hubungan kerja
6. Berkomitmen mengabdi dan bersedia ditempatkan di lokus prioritas nasional
7. Tidak menerima bantuan pendidikan lain yang berpotensi duplikasi pendanaan
8. Tidak mengundurkan diri setelah ditetapkan sebagai penerima
9. Menyelesaikan studi sesuai masa tempuh kurikulum
10. Mendapat izin orang tua/wali untuk seleksi dan pengabdian

OPSIONAL · NILAI TAMBAH

Surat Pernyataan Pendayagunaan

Dari Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota, bagi pendaftar yang mendapat rekomendasi Pemerintah Daerah

Bukti prestasi

Akademik dan/atau non-akademik minimal tingkat kabupaten/kota

Tidak wajib *dan tidak menjadi prasyarat kelulusan seleksi administratif, tetapi memberi nilai tambah dalam penilaian.*

Kemenkes

8 Dokumen yang Diunggah di sibk.kemkes.go.id

Siapkan dalam bentuk digital sebelum mengisi formulir pendaftaran

01

Pas foto terbaru

Latar belakang merah

02

KTP dan Kartu Keluarga

Dokumen kependudukan terbaru

03

Surat keterangan peserta didik aktif

Kelas reguler, semester gasal 2026/2027, dari institusi pendidikan

04

Surat sehat & bebas narkoba

Lampirkan hasil lab; berlaku ≤3 bulan; fasyankes/lembaga pemerintah; periksa 30 Jul–30 Okt 2026

05

Bukti BPJS Kesehatan aktif

Dari aplikasi Mobile JKN

06

Formulir 1 – Komitmen

Ditandatangani calon peserta, bermeterai Rp10.000

07

Formulir 3 – Izin orang tua

Orang tua/wali/suami/istri, bermeterai Rp10.000

08

Dokumen akademik

Maba: ijazah & rapor SMA + rata-rata. On going: KHS/transkrip + IPK

Dokumen Pendukung (Opsional)

Formulir 2 – Surat Pernyataan Pendayagunaan

Dari Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota

Sertifikat/piagam prestasi

Akademik dan/atau non-akademik, minimal tingkat kab/kota

Tanpa Formulir 2 tetap dapat mengikuti seleksi; lokus penempatan ditetapkan Kemenkes sesuai kebutuhan prioritas nasional.

Kemenkes

9 Jadwal Pendaftaran dan Seleksi

Pendaftaran dibuka 14–30 Oktober 2026; hasil akhir diumumkan 17 November 2026



Kemenkes

10 Tahapan Pendaftaran dan Seleksi

Seleksi berjenjang melibatkan Dinas Kesehatan Provinsi, Panitia Seleksi Pusat, dan Institusi Pendidikan

1 Pendaftaran → 2 Seleksi Administratif → 3 Pengumuman Hasil Seleksi Administrasi → 4 Seleksi Wawancara → 5 Hasil Seleksi → 6 Penetapan

Daring melalui sibk.kemkes.go.id

Memilih jenis nakes, prodi & institusi pendidikan

Mengunggah dokumen persyaratan

Berjenjang 3 tahap

Tahap 1 · Dinkes Provinsi
Verifikasi kelengkapan & keabsahan dokumen (sesuai domisili), termasuk Surat Pendayagunaan

Tahap 2 · Pansel Pusat
Validasi hasil verifikasi tahap 1

Tahap 3 · Institusi Pendidikan
Keabsahan surat aktif kuliah, KHS & KRS (on going)

Hasil administrasi

1. Diumumkan melalui SIBK (sibk.kemkes.go.id)
2. Ditetapkan melalui SK Hasil Seleksi Administrasi oleh Dirjen SDMK
3. Pendaftar yang lolos lanjut ke seleksi wawancara

Aspek penilaian

- Minat
- Motivasi
- Dedikasi
- Profesionalisme
- Etik
- Problem solving
- Critical thinking
- Pemahaman peran nakes

Gabungan nilai:
seleksi administratif + wawancara + nilai tambah (dokumen opsional)

Hasil seleksi tidak dapat diganggu gugat

Ditetapkan sebagai peserta melalui **Keputusan Dirjen SDMK**

Kemenkes

11 Komponen Pendanaan Beasiswa

Biaya pendidikan dibayarkan ke kampus; biaya hidup dan penunjang langsung ke peserta

Dibayarkan ke Institusi Pendidikan

BOP / DP / SPI / IPI

Atau istilah lain; bagi penerima yang ditetapkan sejak semester 1

Sekali bayar

UKT / SPP

Sejak ditetapkan sebagai penerima beasiswa

Tiap semester

Dibayarkan Langsung ke Peserta

Biaya hidup & biaya operasional	**Tiap semester**
Uang buku & referensi	**Tiap semester**
Biaya penunjang penelitian / tugas akhir / skripsi	**Sekali**

- Besaran komponen institusi mengacu Keputusan Rektor/Direktur masing-masing institusi
- Pencairan setelah peserta menyampaikan laporan perkembangan pendidikan tiap semester
- Apoteker & Fisikawan Medik: dibiayai hingga selesai profesi (maks. sesuai masa tempuh kurikulum)

Kemenkes

12 Ketentuan Beasiswa

Kewajiban, larangan, dan sanksi yang mengikat peserta

Kewajiban

- Peserta didik kelas reguler (bukan kelas internasional, alih jenjang, RPL, maupun PJJ)
- Apoteker & Fisikawan Medik langsung melanjutkan dan menyelesaikan pendidikan profesi
- Mengikuti uji kompetensi dan memiliki STR setelah lulus
- Memenuhi seluruh syarat dan ketentuan Kemenkes

Larangan

- Pindah program studi atau institusi pendidikan
- Bekerja atau terikat hubungan kerja dengan instansi/lembaga mana pun selama menjadi penerima
- Menerima bantuan pendanaan pendidikan dari lembaga lain
- Mengundurkan diri setelah SK penetapan terbit

Sanksi Kecurangan

- Informasi/dokumen tidak benar atau palsu saat pendaftaran/seleksi: didiskualifikasi dan diblokir untuk beasiswa ini di masa mendatang
- Terbukti curang setelah ditetapkan: diberhentikan, wajib mengembalikan dana studi, dan diblokir

Sumber pembiayaan: APBN Kementerian Kesehatan (DIPA Kantor Pusat Ditjen SDMK), menyesuaikan alokasi anggaran tahun berjalan

Kemenkes

13 Masa Pengabdian Pasca Pendidikan

Setiap penerima beasiswa wajib mengabdi di fasilitas pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan prioritas nasional

minimal

3 tahun

Daerah tertinggal, perbatasan, dan kepulauan (DTPK) serta daerah bermasalah kesehatan

minimal

4 tahun

Daerah selain DTPK dan daerah bermasalah kesehatan

Lulus tepat waktu → **Uji kompetensi & STR** → **Mengabdi di fasyankes**

Tidak melaksanakan pengabdian
dikenai sanksi pencabutan STR sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Formulir 1)

TIPE 1

Pendayagunaan oleh Kemenkes

Tanpa Surat Pernyataan Pendayagunaan

- Lokus pengabdian ditentukan sesuai kebutuhan prioritas nasional yang ditetapkan Kemenkes RI
- Apabila saat lulus lokus pilihan peserta sudah terisi oleh nakes lain, Kemenkes berhak menempatkan peserta di lokus prioritas lainnya sesuai kebutuhan nasional

TIPE 2

Pendayagunaan oleh Pemerintah Daerah

Dengan Surat Pernyataan Pendayagunaan

- Lokus pengabdian sesuai lokus yang ditetapkan pada rekomendasi/pernyataan pendayagunaan
- Apabila saat lulus lokus yang ditetapkan sudah terisi oleh nakes lain, Kab/Kota wajib menempatkan di lokus lain untuk mengisi kekosongan atau kekurangan nakes
- Apabila daerah tidak dapat mendayagunakan, Kab/Kota wajib melapor kepada Provinsi dan Kemenkes agar dapat didayagunakan oleh Provinsi atau Kemenkes

Kemenkes

14 Formulir Pendaftaran

Tiga formulir yang disiapkan pendaftar beserta inti isinya

FORMULIR 1

WAJIB

Surat Pernyataan Komitmen Calon Peserta

Calon peserta · bermeterai Rp10.000

Inti isi:

- Bersedia dicabut STR bila tidak mengabdi
- Tidak bekerja, tidak mundur, tidak pindah prodi/institusi
- Tidak terikat beasiswa lembaga lain
- Lanjut profesi (Apoteker/Fismed), uji kompetensi & STR
- Bersedia ditempatkan di lokus Pemda atau Kemenkes

FORMULIR 2

OPSIONAL · NILAI TAMBAH

Surat Pernyataan Pendayagunaan

Kepala Dinkes Kab/Kota · kop dinas, ttd & cap

Inti isi:

- Menerima lulusan di Puskesmas/RSUD milik Pemda
- Mengusulkan formasi ASN sesuai jabatan fungsional
- Menyediakan sarana & prasarana kerja
- Alternatif: fasyankes lain di kab/kota atau provinsi; bila tidak, oleh Kemenkes

FORMULIR 3

WAJIB

Surat Izin Orang Tua / Wali / Suami / Istri

Orang tua/wali & calon peserta · bermeterai Rp10.000

Inti isi:

- Mengizinkan mengikuti beasiswa
- Menyetujui pelaksanaan pengabdian pasca pendidikan
- Bersedia peserta dikenai sanksi bila ingkar atau tidak menyelesaikan pendidikan & pengabdian

Format formulir tersedia pada Juknis di sibk.kemkes.go.id · Formulir 2 diterbitkan Dinkes Kab/Kota

Kemenkes

15 Pilihan Program Studi pada Institusi Pendidikan Mitra Kemenkes

46 institusi pendidikan mitra: 32 Poltekkes Kemenkes dan 14 perguruan tinggi

Radiografer
3 institusi

D3 Radiologi & D4 Teknologi Radiologi Pencitraan
Poltekkes Kemenkes Jakarta II · Poltekkes Kemenkes Semarang

D4 Teknologi Radiologi Pencitraan
Universitas Airlangga

Fisikawan Medik
2 perguruan tinggi

S1 Fisika (Fisika Medis) + Profesi
Universitas Indonesia · Universitas Diponegoro

Terapis Gigi dan Mulut
19 Poltekkes Kemenkes

D3 Kesehatan Gigi & D4 Terapi Gigi Mulut (9)
Aceh · Bandung · Banjarmasin · Jambi · Makassar · Semarang · Surabaya · Tasikmalaya · Yogyakarta

D3 Kesehatan Gigi (10)
Denpasar · Jakarta I · Jakarta II · Kupang · Manado · Medan · Padang · Palembang · Pontianak · Tanjungkarang

ATLM
23 Poltekkes Kemenkes

D3 & D4 Teknologi Laboratorium Medis (13)
Bandung · Banjarmasin · Denpasar · Jakarta III · Jambi · Makassar · Mataram · Palembang · Pontianak · Semarang · Surabaya · Tanjungkarang · Yogyakarta

D3 Teknologi Laboratorium Medis (10)
Banten · Bengkulu · Jayapura · Kalimantan Timur · Kendari · Kupang · Maluku · Manado · Medan · Ternate

Tenaga Kefarmasian
13 PT + 17 Poltekkes

S1 Farmasi + Profesi Apoteker (13)
ITB · Univ. Airlangga · Univ. Andalas · Univ. Brawijaya · UGM · Univ. Hasanuddin · UI · Univ. Jember · Univ. Lambung Mangkurat · Univ. Pancasila · Univ. Padjadjaran · Univ. Sam Ratulangi · Univ. Udayana

D3 Farmasi – Poltekkes Kemenkes (17)
Aceh · Bandung · Bengkulu · Gorontalo · Jakarta II · Jambi · Jayapura · Kupang · Makassar · Malang · Manado · Medan · Palembang · Pangkalpinang · Surakarta · Tanjungkarang · Tasikmalaya

Nama kota pada kolom TGM, ATLM, dan D3 Farmasi merujuk pada Poltekkes Kemenkes di kota tersebut.

Kemenkes

16 Lokus Penempatan Pengabdian Pasca Pendidikan

Rekap 30 provinsi dan 144 kabupaten/kota; tanda centang menunjukkan jenis nakes yang dibutuhkan

Wilayah	Provinsi	Kab/ Kota	Rad	TGM	ATLM	Apt	FM
Sumatera	Aceh	2	✓	✓	✓	✓	–
	Sumatera Utara	4	✓	✓	✓	✓	✓
	Sumatera Barat	1	✓	✓	✓	✓	✓
	Riau	2	✓	✓	✓	✓	–
	Kepulauan Riau	3	✓	✓	✓	✓	✓
	Kep. Bangka Belitung	4	✓	✓	✓	✓	–
	Sumatera Selatan	3	✓	–	–	✓	✓
	Bengkulu	1	–	–	–	–	✓
	Lampung	2	✓	–	–	✓	✓
Jawa – Bali	Jawa Timur	1	✓	✓	–	–	–
	Bali	1	✓	–	–	–	–
Kalimantan	Kalimantan Barat	6	✓	✓	✓	✓	✓
	Kalimantan Timur	2	✓	✓	–	✓	✓
	Kalimantan Utara	4	✓	✓	✓	✓	–
Sulawesi	Sulawesi Utara	9	✓	✓	✓	✓	✓
	Gorontalo	1	✓	✓	✓	✓	–
	Sulawesi Tengah	6	✓	✓	✓	✓	–
	Sulawesi Barat	2	–	–	–	–	✓
	Sulawesi Selatan	2	✓	✓	✓	✓	–
	Sulawesi Tenggara	7	✓	✓	✓	✓	✓
Nusa Tenggara	Nusa Tenggara Barat	6	✓	✓	–	✓	–
	Nusa Tenggara Timur	20	✓	✓	✓	✓	✓
Maluku	Maluku	10	✓	✓	✓	✓	✓
	Maluku Utara	9	✓	✓	✓	✓	✓
Papua	Papua	8	✓	✓	✓	✓	✓
	Papua Barat	4	✓	✓	✓	✓	✓
	Papua Barat Daya	5	✓	✓	✓	✓	✓
	Papua Tengah	7	✓	✓	✓	✓	✓
	Papua Pegunungan	8	✓	✓	✓	✓	✓
	Papua Selatan	4	✓	✓	✓	✓	✓

Rad Radiografer (28 prov) · **TGM** Terapis Gigi & Mulut (25) · **ATLM** (22) · **Apt** Tenaga Kefarmasian (26) · **FM** Fisikawan Medik (20)

Rincian kab/kota dan jumlah kebutuhan per jenis nakes: Lampiran Juknis.

Kemenkes

Kemenkes

Daftar Sekarang!

Pendaftaran 14–30 Oktober 2026 melalui

sibk.kemkes.go.id



helpdesk.ditjennakes@kemkes.go.id

Call Center 1500567 ext. 3 (hari kerja, 08.00–16.00 WIB)

sibk.kemkes.go.id/faq

Terima kasih